

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 121/IMS-SK/XI/2019

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HT PARAMITRA MULIA LANGGENG

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG** dengan SK IUPHHK-HT : No. 378/Menhut-II/2009, tanggal tanggal 25 Juni 2009, yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (Blok III), seluas ±15.076 Ha, dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Blok IV), seluas ±25.093 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober - 03 November 2019.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PARAMITRA MULIA LANGGENG**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 November 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PARAMITRA MULIA LANGGENG**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PARAMITRA MULIA LANGGENG** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
 9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 11. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HT PARAMITRA MULIA LANGGENG diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
 12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT PARAMITRA MULIA LANGGENG

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut
Prasyarat
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, MSi
 - Auditor Kriteria VLK : Rangga Satriandika Aviala, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. DATA POKOK AUDITEE

1. Nama Perusahaan : PT PARAMITRA MULIA LANGGENG
2. Pendirian Perusahaan :
Akta Pendirian : Akta Notaris R.N.Sinulingga, SH No.12 tanggal 1 September 1993
Akta Perubahan Terakhir : Akta Risalah Rapat PT PML No. 36 tanggal 26 November 2007, Notaris Inggaini Yamin, SH.
3. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.378/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT PML atas areal HP seluas ±70.130 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Luas Areal : ±70.130 Ha
5. Lokasi IUPHHK-HT : Kelompok Sungai Mesuji (Blok I & II Kabupaten Ogan Komering Ilir), Kelompok Hutan Sungai Saka (Blok III Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) dan Kelompok Sungai Lakitan (Blok IV Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara) Provinsi Sumatera Selatan
6. Kantor Pusat : Gd. Wisma Budi Lt.8, Jl. HR Rasuna Said Kav.C-6, Jakarta 12920
Telp.: 021-521 3383
Fax.: 021- 521 3383
7. Pengurus Perusahaan :
 - 1) Susunan Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Widarto
 - Komisaris : Oey Alfred
 - Komisaris : Benny Susanto
 - 2) Susunan Direksi :
 - Direktur Utama : Santoso Winata
 - Direktur : Djunaidi Nur
 - Direktur : Trianto Sugeng
 - Direktur : Oey Albert

**3. RINGKASAN TAHAPAN:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Palembang, 31 Oktober 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan - Koordinasi dengan BPHP Wilayah V Palembang
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT PML, 26 Oktober 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp dan Areal Kerja PT PML, 26 - 30 Agustus 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT PML, 31 Oktober 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 20 November 2019	a. PT Paramitra Mulia Langgeng dinyatakan LULUS Penilikan Ke-1 sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat " SEDANG " dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT Paramitra Mulia Langgeng dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

**4. RESUME HASIL PENILAIAN :****A. KRITERIA PRASYARAT**

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT PML di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan pada blok III dan Blok IV. Dokumen tersebut diantaranya Akta Perusahaan (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PML No. 12 tanggal 1 September 1993 Notaris R.N.Sinulingga, SH dan Akta Risalah Rapat PT PML No. 36 tanggal 26 November 2007, Notaris Inggraini Yamin, SH.), SK. IUPHHK-HT PT (SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.139/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Oktober 2011), Dokumen RKUPHHK-HT PT PML periode tahun 2017 – 2026 (Kepmenhut No. SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018, Dokumen RKTUPHHK-HT PT PML periode tahun 2017 - 2019 (masing-masing telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku) serta administrasi tata batas areal kerja Blok III dan Blok IV berupa Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 (Lap. TBT No. 24/BPKH II.2/2014) dan Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML dan PT Musi Hutan Persada (Lap. TBT No. LP.07/BPKH II/PKH/PLA.2/4/2017).
	1.1.2	Baik (3)	Realisasi tata batas areal kerja PT PML Blok III Kab. OKU Selatan serta Blok IV Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara telah temu gelang (100 %). Hal ini sesuai dengan dokumen Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 (Lap. TBT No. 24/BPKH II.2/2014) dan Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML dan PT Musi Hutan Persada di Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara (Lap. TBT No. LP.07/BPKH II/PKH/PLA.2/4/2017).
	1.1.3.	Baik (3)	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 – 2019) tidak terdapat konflik batas areal kerja PT PML dengan pihak lain. Sesuai dengan dokumen Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 (Lap. TBT No. 24/BPKH II.2/2014) dan Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML dan PT Musi Hutan Persada di Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara (Lap. TBT No. LP.07/BPKH II/PKH/PLA.2/4/2017), bahwa areal kerja PT PML (Blok III dan Blok IV) telah dilakukan penataan batas sampai temu gelang dan para pihak terkait telah menyetujui hasil penataan batas tersebut.
	1.1.4	Baik (3)	Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran SK Menhut No. SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014) dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut pada Areal IUPHHK-HT PT PML, Skala 1 : 1.000.000 (Lampiran Berita Acara No. BA.075/UHP/RKUPHY/HPL.1/3/2017 tanggal 20 Maret 2017, areal kerja PT PML baik Blok III maupun Blok IV mengalami perubahan fungsi kawasan dari fungsi kawasan sebagaimana tercantum dalam SK IUPHHK-HT PT PML. Perubahan fungsi tersebut meliputi perubahan fungsi HPT menjadi HP (areal Blok III) serta fungsi HP menjadi HPK dan menjadi areal yang memiliki Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (areal Blok IV). Terhadap adanya perubahan tersebut, PT PML telah melakukan perubahan terhadap dokumen rencana jangka panjang dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.1.5	Tidak Diterapkan/ Not Applicable	Di dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang memiliki izin resmi dari pemerintah, baik berupa izin pertambangan, perkebunan, industri maupun izin lainnya.
1.2. SEDANG (2)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia pernyataan tertulis mengenai visi dan misi PT PML yang dimuat dalam dokumen visi dan misi PT PML yang telah ditandatangani oleh Direktur PT PML pada tanggal 08 Januari 2018. Dokumen ini merupakan pembaharuan dari dokumen visi dan misi PT PML yang telah diterbitkan sebelumnya. Pernyataan tertulis visi dan misi PT PML tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu memiliki visi dan misi pengelolaan hutan tanaman melalui kelola produksi, ekologi/lingkungan dan sosial.
	1.2.2	Sedang (2)	Sosialisasi visi dan misi PT PML pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 – 2019) telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja PT PML Blok III dan Blok IV. Namun bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat (Berita acara dan Daftar Hadir) tidak lengkap.
	1.2.3	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang dilakukan oleh PT PML telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Masih terdapat implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu realisasi Penataan Areal Kerja masih kurang sesuai dengan rencana, penyediaan GANIS PHPL yang masih kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, realisasi produksi yang masih rendah, dan realisasi penanaman masih rendah.
1.3 BAIK (3)	1.3.1.	Buruk (1)	Sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan Tenaga Teknis PHPL) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Keberadaan GANIS PHPL PT PML tercatat hanya sebanyak 6 (enam) orang atau 33,33% dari ketentuan yang berlaku dan masih kekurangan sebanyak 12 (dua belas) orang. PT PML belum memiliki GANIS PHPL-KURPET dan GANIS PHPL-NENHUT.
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT PML periode 1 (satu) tahun terakhir (2018/2019) tercapai sebesar 80,00% (4 orang) dari total rencana diklat yang direncanakan (5 orang).
	1.3.3.	Baik (3)	Dokumen ketenagakerjaan PT PML tersedia lengkap. Dokumen ketenagakerjaan tersebut terdiri dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK. SP. RTMM. SPSI Sungai Budi Group Periode 2019 – 2021 (SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung No. Kep-188.4/0198/V.07/02/2019 tanggal 16 Januari 2019), Kartu Jaminan Kesehatan Karyawan (BPJS Kesehatan), SK Pengangkatan Karyawan PT PML, dan Surat Perjanjian Kerja antara PT PML dengan karyawan maupun dengan pihak ketiga (<i>Vendor</i>).
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Sedang (2)	Tersedia Struktur organisasi dan <i>Job Description</i> PT PML yang sah (telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan) baik struktur organisasi PT PML pada tingkat Direksi (Pusat) maupun pada tingkat lapangan (<i>Estate</i>) yaitu Blok III Kab. OKU Selatan serta Blok IV Kab. Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Struktur organisasi PT PML telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana tersedia bagian-bagian atau pos jabatan yang bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya kelestarian produksi, lingkungan dan sosial. Namun demikian, struktur organisasi tersebut tidak dilengkapi dengan <i>job description</i> yang sesuai dengan nomenklatur struktur organisasi yang telah ditetapkan.
	1.4.2.	Sedang (2)	PT PML telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa perangkat SIM yang digunakan PT PML antara lain SIPUHH Online, SIMPONI/SI-PNBP, Peralatan Komunikasi Suara/ <i>Voice</i> , Peralatan Komunikasi Data/Jaringan Data dan SOP seluruh tahapan kegiatan. Namun operasional perangkat tersebut belum didukung dengan tenaga pelaksana yang cukup dan sesuai kompetensinya. Belum

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tersedianya GANIS PHPL sesuai ketentuan yang berlaku merupakan salah satu bukti kurangnya tenaga pelaksana SIM pengelolaan hutan tanaman.
	1.4.3	Sedang (2)	PT PML memiliki Internal Auditor yang secara struktural memiliki nomenklatur Divisi Audit dan <i>Control Intern</i> yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi PT PML. Kedudukan internal auditor PT PML berada di PT Sungai Budi Group di Bandar Lampung, sementara PT PML merupakan salah satu perusahaan dalam grup PT Sungai Budi. Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 – 2019), Tim Divisi Audit dan <i>Control Intern</i> atau Internal Auditor PT PML telah melaksanakan audit internal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kegiatan di lapangan, namun belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, hal ini dibuktikan dengan hasil audit internal yang telah dilakukan pada periode tersebut hanya mencakup audit internal terhadap tahapan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik (pembibitan, penanaman dan produksi) dan penggunaan anggaran/biaya secara langsung di lapangan. Sedangkan bidang-bidang lainnya seperti audit terhadap pelaksanaan kelola lingkungan dan kelola sosial belum dilakukan.
	1.4.4.	Sedang (2)	Manajemen PT PML melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi: penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, penyediaan GANIS PHPL, peningkatan kompetensi SDM serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat unit menemukan permasalahan di lapangan. Perbaikan berbasis rekomendasi hasil audit internal dilakukan secara langsung pada proses audit tersebut dan dimuat dalam bentuk Komitmen Tindakan <i>Action Plan (Follow Up)</i> . Masih ditemukan adanya sebagian temuan audit internal yang belum dilakukan tindakan perbaikan, beberapa diantaranya realisasi penanaman dan produksi yang masih tetap rendah, serta masih terdapat temuan adanya log kayu hasil penebangan yang belum diangkut.
1.5 SEDANG (2)	1.5.1.	Sedang (2)	Kegiatan RKT periode 1 (satu) tahun terakhir (2018/2019) PT PML telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan). Terhadap adanya hak-hak masyarakat, PT PML telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk pengelolaan dan pemanfaatan tanaman kehidupan. Namun belum ditemukan bukti adanya persetujuan dari masyarakat setempat terkait RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses tata batas areal kerja PT PML baik Blok III Kab. OKU Selatan serta Blok IV Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara telah melibatkan dan memperoleh persetujuan dari para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), Manajemen pemegang izin, Manajemen perusahaan yang berbatasan langsung dan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Dalam Rangka Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML, PT Musi Hutan Persada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 22 Maret 2012 dan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Dalam Rangka Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML, PT Musi Hutan Persada di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, tanggal 3 dan 4 April 2017. Berita Acara pelaksanaan penataan batas tersebut ditandatangani oleh para pihak terkait.
	1.5.3.	Sedang (2)	Proses dan pelaksanaan CSR/kelola sosial PT PML periode 1 (satu) tahun terakhir telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah melalui persetujuan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 (SK Menhut No. SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018) dan RKTUPHHK-HT PT PML periode tahun 2018 – 2019 dari Pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan). Pada saat ini,



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>PT PML sedang melakukan sosialisasi dan proses persetujuan untuk program kemitraan dengan sebagian masyarakat sekitar areal kerja, baik di areal kerja Blok III Kab. OKU Selatan maupun Blok IV Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara.</p> <p>Namun demikian, belum ditemukan bukti adanya persetujuan atas proses dan pelaksanaan CSR/kelola sosial yang dilakukan oleh PT PML Blok III dan Blok IV dari masyarakat setempat baik program kemitraan maupun program CSR secara umum, walaupun masyarakat sekitar mengakui telah menerima bantuan sosial dari PT PML.</p>
	1.5.4	Sedang (2)	<p>Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT PML (Blok III Kab. OKU Selatan serta Blok IV Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara) telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah melalui persetujuan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 (SK Menhut No. SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018). Disamping itu juga persetujuan melalui pengesahan dokumen RKTUPHHK-HT PT PML periode tahun 2018 – 2019 dari Pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan). Namun demikian, tidak ditemukan bukti adanya persetujuan proses penetapan kawasan lindung di areal PT PML dari masyarakat setempat. Atas dasar hal tersebut, maka proses penetapan kawasan lindung hanya disetujui oleh Manajemen PT PML dan Pemerintah.</p>

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	<p>PT PML telah menyusun dokumen Deliniasi Makro dan Dokumen Deliniasi Mikro atas areal kerjanya yang disusun pada bulan Oktober 2010. PT PML telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/5/2016 tanggal 9 Mei 2016. Pada tahun 2018 PT PML memiliki Dokumen RKUPHHK-HT Periode tahun 2017 – 2026 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000.</p> <p>PT PML tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HT.</p>
	2.1.2.	Sedang (2)	<p>PT PML telah melakukan penataan areal kerja Blok III OKU Selatan dan Blok IV Musi Rawas untuk blok RKT 2017/2018 dan 2018/2019 dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HT yang telah disahkan. Terdapat perbedaan sebagian implementasi Penataan Areal Kerja di lapangan antara dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT PML periode tahun 2011-2020 dan RKUPHHK-HT periode tahun 2017-2026 dengan dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2017/2018 dan 2018/2019. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat implementasi penataan areal kerja yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya kemudian diluncurkan untuk dikerjakan di tahun berikutnya dan adanya sebagian areal yang telah dikuasai oleh masyarakat</p>
	2.1.3.	Sedang (2)	<p>Penandaan batas blok dan batas petak PT PML berupa jalan (jalan utama maupun jalan cabang), parit berukuran 1 m x 1 m dan tanda batas berupa patok yang terbuat dari kayu, beton, seng dan banner plastik. Tanda batas tersebut hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan, hal ini dikarenakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan batas petak belum dilaksanakan secara optimal.</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.2. SEDANG (2)	2.2.1.	Sedang (2)	PT PML Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil inventarisasi tanaman 3 tahun terakhir namun belum dilengkapi peta pendukungnya (peta lokasi sampling).
	2.2.2.	Sedang (2)	PT PML memiliki data Hasil Pengukuran PUP yang berasal dari tanaman tahun 2013 – 2017 untuk seluruh jenis yang di tanam. Data pengukuran dilakukan dengan menempatkan satu petak ukur berukuran 0,025 Ha pada masing-masing kelas umur tanaman dan dilakukan pengukuran setiap tahunnya Hasil telaah dokumen tersebut menunjukkan bahwa PT PML belum melakukan analisis riap tegakan hasil pengukuran PUP yang dilakukannya. Selain itu, hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa proses pengukuran tidak dilakukan untuk mendapatkan data riap tanaman, namun hanya dilakukan untuk mendapatkan data potensi tegakan yang di tanam pada tahun yang berbeda.
	2.2.3.	Sedang (2)	PT PML telah merencanakan besarnya jatah tebangan tahunan tahun 2018 berdasarkan analisa hasil Inventarisasi/cruising dan bukan dari hasil pengukuran dan analisa pertumbuhan riap tegakan.
2.3. SEDANG (2)	2.3.1.	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT PML adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT PML telah memiliki dokumen SOP tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur THPB (SOP PAK, ITSP, PSP, PWH, Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan Kayu, Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta penyiapan lahan). SOP yang tersedia sebagian belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku mengenai hutan tanaman contohnya pada SOP PWH masih menyebutkan perencanaan pembuatan jalan sarad dan Peta Sebaran Pohon padahal dalam sistem silvikultur THPB tidak diperlukan. Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
	2.3.2.	Sedang (2)	PT PML mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan sistem silvikultur yang belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Tahapan kegiatan yang belum sesuai yaitu PAK, Pengadaan bibit, Penanaman dan tahapan kegiatan Pemanenan. Contoh implementasi tahapan kegiatan yang belum sesuai tersebut diantaranya adalah pada tahapan kegiatan PAK berupa pemasangan papan nama petak dan pal batas petak/blok yang masih belum sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam SOP; tahapan kegiatan pengadaan bibit telah tersedia lokasi persemaian namun kurang terawat dan tidak memiliki paranet; tahapan kegiatan penanaman masih belum dilakukan pada areal yang bersih dari sisa-sisa sampah hasil pemanenan serta kegiatan Penebangan masih belum sesuai dengan SOP diantaranya yaitu Adanya tinggi tunggul dari permukaan tanah ± 40 cm sedangkan sesuai dengan SOP yang dimiliki adalah maksimal ± 10 cm.
	2.3.3.	Baik (3)	Berdasarkan data hasil inventarisasi dan dokumen RKTUPHHK-HT PT PML Tahun 2018 bahwa jenis yang direncanakan akan ditebang adalah jenis Akasia (<i>Accacia mangium</i>). Sesuai dookumen tersebut, potensi tegakan Akasia (<i>Accacia mangium</i>) tahun tanam 2010, 2011 dan 2012 untuk BLOK III (OKU Selatan) adalah sebesar 92,96 m ³ /Ha sedangkan potensi tegakan Akasia tahun tanam 2012 dan 2013 untuk BLOK IV (Musi Rawas) adalah sebesar 181,00 m ³ /Ha. Rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang tersebut adalah sebesar 136,98 m ³ /Ha.
	2.3.4.	Sedang (2)	Berdasarkan data <i>stocking</i> tanaman PT PML Tahun 2018 bahwa terdapat permudaan tanaman dengan jenis tanaman Akasia (<i>Accacia mangium</i>) dan sengon yang ditanam tahun 2018. Rata-rata prosen tanaman Akasia yang tumbuh selama periode tersebut yaitu untuk Blok III sebesar 89,27 % dan Blok IV sebesar 89,23% sehingga rata rata sediaan permudaan tanaman pada kedua blok tersebut adalah sebesar 89,25% .

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	Sedang (2)	PT PML memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu pada tahapan Perencanaan Pemanenan (SOP PAK, ITSP, PWH), Tahapan Pemanenan (SOP Pemanenan Kayu) dan Tahapan pemeliharaan dan K3 (SOP K3) namun belum tersedia SOP mengenai pasca pemanenan kayu sehingga SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tidak tersedia secara lengkap untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT PML telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian (1-2) tahapan kegiatan pengelolaan hutan dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, pemeliharaan dan K3, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal dalam pelaksanaannya diantaranya pada tahapan kegiatan penebangan yang dilakukan tidak diawali dengan <i>underbrushing</i> , tinggi tunggul > 10 Cm dan pada tahapan pemeliharaan dan K3 masih belum digunakannya APD sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP. Selain itu tahapan pasca pemanenan kayu masih belum dilaksanakan.
	2.4.3.	Sedang (2)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP PT PML hingga September 2019 dapat diketahui bahwa realisasi volume pemanenan adalah sebesar 12.774,84 m ³ yang dilakukan pada areal seluas 217,49 Ha. Pemanenan dilakukan pada lokasi petak 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 dan Petak 37 yang merupakan areal yang ditanami <i>Accacia mangium</i> dengan tahun tanam 2010, 2011 dan 2012. Berdasarkan data potensi tegakan hasil inventarisasi pada petak tersebut diperoleh rata-rata potensi perhektar sebesar 92,96 m ³ . Dengan demikian, sesuai data tersebut nilai faktor eksploitasi PT PML untuk tahun 2018 adalah sebesar 0,63
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Baik (3)	PT PML memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI periode tahun 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan No. 0526/Kpts/XII/Hut/2018 tanggal 26 Desember 2018. Dokumen RKT tersebut dilengkapi dengan lampiran berupa Peta Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan mengacu kepada dokumen RKUPHHK.
	2.5.2.	Sedang (2)	PT PML menggunakan peta RKTUPHHK-HT sebagai peta kerja dalam pelaksanaan operasionalnya di lapangan. Peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian isinya tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini terlihat dari perbedaan lokasi Blok RKT antara peta rencana kerja dalam dokumen RKU dan dokumen RKT.
	2.5.3.	Sedang (2)	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi penandaan Kawasan lindung PT PML adalah seluas 3.681 Ha atau sebesar 82,70 % dari yang direncanakan seluas 4.451 Ha.
	2.5.4.	Sedang (2)	Berdasarkan Data rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) PT PML periode tahun 2017/2018, menunjukkan bahwa realisasi produksi PT PML periode tersebut tercapai total sebanyak 15.031,43 m ³ atau 14,45 % dari total rencana untuk produksi Akasia sebesar 104.000 m ³ . Sedangkan pada periode tahun 2018/2019, menunjukkan bahwa realisasi produksi PT PML periode tersebut tercapai total sebanyak 12.774,84 m ³ atau 7,80 % dari total rencana untuk produksi Akasia sebesar 163.875 m ³ . Lokasi dan realisasi luas tebangan, RKT 2017 dan 2018 telah sesuai dengan dokumen RKT.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Data Kesehatan Finansial PT PML tahun 2018 menunjukkan bahwa dari segi likuiditas, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tahun 2018 adalah sebesar 12,02%, nilai solvabilitas tahun 2018 sebesar 105,52%. Sedangkan nilai rasio Rentabilitas PT PML Tahun 2018 adalah bernilai positif.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT PML tahun 2018 dinyatakan bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material".
	2.6.2.	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT PML pada tahun 2018 adalah sebesar 97,42% (Rp. 18.765.905.000,-) dari yang direncanakan sebesar Rp. 19.263.017.500,-
	2.6.3.	Baik (3)	Realisasi pendanaan masing-masing bidang diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan < 20% yaitu terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana biaya sebesar 2,58 %. Kegiatan dengan tingkat realisasi pendanaan terbaik adalah untuk kegiatan penanaman serta kegiatan Perlindungan dan pengamanan Hutan yaitu dengan realisasi sebesar 100% atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi biaya. Sedangkan kegiatan dengan tingkat realisasi terendah adalah untuk kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan yaitu memiliki Realisasi biaya sebesar 91,02 %.
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi pendanaan dipengaruhi oleh berapa luas areal yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada PT PML untuk ditanami. Dalam periode tahun 2018, PT PML telah merealisasikan biaya pembangunan hutan dengan lancar sesuai dengan rencana yaitu sebesar 97,42%. Namun pada beberapa tahapan kegiatan masih ada yang memiliki prosentase yang jauh di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5.	Sedang (2)	Berdasarkan realisasi anggaran untuk kegiatan penanaman yang terdiri dari kegiatan Pengadaan bibit, kegiatan Penanaman, Pemeliharaan Tanaman dan pembinaan Hutan serta kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, seluruhnya tercapai sebesar 97,42%. Realisasi tersebut seluruhnya untuk kegiatan penanaman tanaman pokok sedangkan untuk tanaman kehidupan sampai dengan tahun 2018 belum ada realisasi.
	2.6.6.	Buruk (2)	PT PML telah merealisasikan kegiatan penanaman pada tanaman pokok dan tanaman kehidupan sebesar 10,86 % atau seluas 408,22 Ha dari yang direncanakan seluas 3.760 Ha. Realisasi penanaman tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan PT PML dalam menguasai areal dimana sebagian areal kerja telah dikuasai oleh masyarakat.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1 SEDANG (2)	3.1.1.	Baik (3)	Luas kawasan lindung PT PML mencapai 14.116 ha yang terbagi di blok III 2.277 ha dan di blok IV 11.824 ha terdiri dari <i>buffer zone</i> HL, KPPN, KPSL, sempadan sungai dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut di blok IV. Kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan manajemen PT PML melalui Surat Keputusan Direksi No.019/PML/VI/2016 dan No.011/PML/III/2018. Luas kawasan yang ditetapkan sesuai dengan luas yang dicadangkan pada dokumen RKUPHHK-HT PT PML Periode Tahun 2017-2026. Penentuan jenis kawasan lindung PT PML telah mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi tapak melalui kajian deliniasi mikro dan deliniasi makro serta telah mempertimbangkan PERMENLHK RI No P.16 MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Eksistem Gambut.
	3.1.2	Sedang (2)	Penataan kawasan lindung terbaru dilakukan di areal KPSL di blok IV mencapai 701 ha atau 31.845 m. Total akumulasi penataan batas kawasan lindung mencapai 3.681 ha yang setara dengan 82,70 % dari luas kawasan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lindung <i>buffer zone</i> HL, KPPN KPSL dan sempadan sungai di blok III dan blok IV.
	3.1.3	Sedang (2)	Kondisi penutupan kawasan lindung PT PML di Blok III dan Blok IV tidak ada yang berhutan. Upaya rehabilitasi dilakukan dengan menanam jenis Akasia, Durian, Nangka dan Jengkol. Realisasi rehabilitasi mencapai 1.585 ha dari 1.972 ha yang direncanakan sampai dengan 2019 atau setara dengan 75 %.
	3.1.4	Baik (3)	Sebagian para pihak telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan PT PML. Sebagian pihak dimaksud adalah pemerintah, manajemen PT PML dan sebagian dari masyarakat di sekitar areal kerja di blok III yaitu Desa Mendah yang ditunjukkan oleh Berita Acara Sosialisasi Perubahan Luasan Lokasi Kawasan Perlindungan Satwa Liar dan KPPN Di Desa Mendah, Agustus 2016. Bukti pengakuan dari pemerintah berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HT PT PML, 19 Februari 2018 dan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0526/Kpts/XII/Hut/2018 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HT PT PML Tahun 2018 – 2109 tanggal 26 Desember 2018. Bukti pengakuan oleh manajemen PT PML berupa surat keputusan pengukuhan kawasan lindung oleh direksi.
	3.1.5	Sedang (2)	Laporan pengelolaan kawasan lindung terbaru yang diterbitkan PT PML berupa Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Lindung (Kawasan Pelestarian Satwa Liar) No. 001/TB/PML/IV/2019, 23 April 2019, Laporan RKL-RPL Periode Januari-Juni 2019 PT PML Musi Rawas dan Laporan Rutin Semester I RKL-RPL Periode Januari-Juni 2019 PT PML. Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum disusun adalah laporan pengelolaan KPPN dan laporan inventarisasi flora fauna di <i>buffer zone</i> dan KPSL.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	Potensi gangguan yang ada di areal kerja PT PML berupa hama dan penyakit tanaman, penebangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan dan perburuan satwa liar. Prosedur kerja perlindungan hutan yang telah disusun berupa SOP Nursery (Pembibitan) – No Dok : PB-001, SOP Pemeliharaan Tanaman – No Dok : PT-001, SOP Pemantauan Kekeringan Dan Kebakaran Lahan - No Dok : PKL-001, SOP Pegendalian kebakaran Hutan – No Dok : PKH-001, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan - No Dok : PPH-001 dan SOP Kelola Sosial - No Dok : KS001. SOP Pegendalian Kebakaran Hutan belum sesuai karena tidak disesuaikan dengan PERMEN LHK No P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016. Selain itu, PT PML belum memiliki prosedur pengendalian penebangan liar dan perburuan satwa. Dengan demikian prosedur perlindungan hutan PT PML belum sesuai dengan jenis gangguan yang ada.
	3.2.2	Sedang (2)	Sarana perlindungan dari hama dan penyakit tanaman berupa gudang, racun, bedeng semai, dan paranet. Sarana perlindungan dari gangguan perambahan, <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar berupa Pos SATPAM, papan larangan berburu dan menebang pohon, alat komunikasi, kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Sarana pemadam kebakaran yang tersedia berupa tabung APAR, papan FDI, <i>safety helmet</i> , <i>safety glass</i> , masker, sarung tangan, senter, golok, kapak, gepyok, sekop, garu, HT, HP, GPS, alcon 2 inch, tabung air 1.000 lt, pompa air, <i>nozzle</i> , <i>power sprayer</i> , <i>hand sprayer</i> dan beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2. Jenis dan jumlah sarana pemadam kebakaran yang dimiliki PT PML belum sepenuhnya sesuai dengan PERMEN LHK No P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016.
	3.2.3	Sedang (2)	Perlindungan hutan PT PML di blok III sesuai struktur organisasi menjadi tanggungjawab KABAG Pembinaan Hutan (Jon Hendri) yang membawahi Asisten Ekologi (vacant) dan Mandor Ekologi dan Nursery (Candra). Bagian lainnya yang berperan adalah Asisten Perlindungan Hutan yang dijabat oleh Karnizon yang membawahi 2 orang SATPAM dan 12 Centeng. PT PML Blok III tidak memiliki karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT. Pemadam kebakaran terdiri dari 4 regu.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Perlindungan hutan di blok IV sesuai dengan struktur organisasi tingkat camp menjadi tanggungjawab ASKEP Pembinaan Hutan (Adi Sucipto, S.Hut), ASKEP Nursery dan Ekologi (Syaril Efendi), ASLAP Penanaman dan Perawatan (Agus Wahyudi), ASKEP Perlindungan Hutan (Johar) dan 2 orang SATPAM yang membawahi beberap centeng. SDM pemadam kebakaran terdiri dari 4 regu dan terdapat 1 orang dengan karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT.</p> <p>Jumlah dan kualifikasi SDM perlindungan dan pengamanan hutan PT PML blok III dan blok IV belum sepenuhnya sesuai dengan PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 dan PERMEN LHK No P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.</p>
	3.2.4	Sedang (2)	Perangkat kerja perlindungan hutan seperti prosedur kerja, sarana prasarana dan SDM perlindungan belum memadai. Implikasi dari keterbatasan perangkat kerja tersebut menyebabkan tindakan perlindungan dengan tindakan preemtif, preventif dan represif tidak dapat optimal. Akibatnya gangguan terhadap areal kerja terutama perambahan dan kebakaran hutan tidak dapat ditangani dengan baik.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	Prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang disusun PT PML terdiri dari SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air, SOP Nursery (Pembibitan), SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Penanaman, SOP Pemeliharaan Tanaman, SOP Harvesting (Pemanenan), SOP Pemantauan Erosi, SOP Pemantauan Kesuburan Tanah dan SOP Pemantauan Curah Hujan. Prosedur pengelolaan yang belum disusun sesuai dengan potensi dampak adalah prosedur pengelolaan LB3 dan limbah domestik, sedangkan prosedur pemantauan yang belum tersedia adalah pemantauan aliran permukaan/debit sungai, pemantauan sedimentasi, pemantauan kualitas air, pemantauan subsidensi gambut dan pemantauan LB3 dan limbah domestik.
	3.3.2	Sedang (2)	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT PML telah ditentukan pada dokumen RKL dan RPL sesuai dengan dampak penting yang dikelola. Dari beberapa sarana yang ditentukan, beberapa sarana tidak ditemukan yaitu jebakan erosi dan sedimentasi, sarana pengelolaan LB3 (di area bengkel, instalasi pengisian BBM, gudang racun/pupuk), pintu kanal, patok subsidensi dan plot pemantauan erosi di blok IV.
	3.3.3	Sedang (2)	<p>Karyawan PT PML yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai struktur yang ada adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blok III OKU Selatan : Jon Hendri (KABAG Pembinaan Hutan), Candra (Mandor Ekologi dan Nursery) dan Mandor Penanaman Dan Pemeliharaan (Ramlan). Penanggungjawab pemantauan dampak untuk curah hujan dan pemantaun erosi diserahkan kepada Eka Purwanti. - Blok IV Musi Rawas : M Taufik (ASKEP Perencanaan dan Water Manajeme), Syaril Efendi (ASKEP Nursery), Adi Sucipto, S.Hut (ASKEP Pembinaan Hutan), Edi Susulo, SP (Asisten Perencanaan dan Water Manajemen), Rio Andita (Regu Survey, Pengukuran dan Pemetaan), Icuk (Regu Evaluasi dan Inventarisasi). <p>PT PML Blok III belum memiliki tenaga teknis yang memiliki kompetensi GANIS BINHUT dan blok IV memiliki 1 orang atas nama Adi Sucipto, S.Hut.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT PML dirinci pada Dokumen RKL PT PML Kabupaten OKU Selatan Tahun 2009 dan RKL PT PML Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 yang terdiri dari 24 rencana. Dari 24 rencana pengelolaan yang telah ditentukan tersebut, PT PML blok III OKU Selatan baru merealisasikan 14 rencana dan PT PML Blok IV Musi Rawas merealisasikan 19 rencana. Selain itu, pemegang izin juga belum melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang dihasilkan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dari tumpahan BBM/Oli di bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM.
	3.3.5	Sedang (2)	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT PML Blok III OKU Selatan dirinci pada Dokumen RPL PT PML Kabupaten OKU Selatan Tahun 2009 yang terdiri dari 8 rencana. Dari 8 rencana pemantauan yang telah ditentukan tersebut, yang terealisasi 5 rencana. Dengan demikian pemenuhan pemantauan terhadap rencana mencapai 67 %. Rencana pemantaun PT PML Blok IV Musi Rawas ditentukan pada Dokumen RPL PT PML Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009. Rencana pemantauan terdiri dari 7 jenis dan yang terealisasi sebanyak 4 rencana. Dengan demikian, realisasi pemantauan terhadap rencana mencapai 57 %. PT PML (blok III dan IV) belum melakukan pemantauan dampak LB3 yang dihasilkan dari sisa kegiatan perbaikan alat berat di bengkel, tumpahan BBM dan oli di pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM.
	3.3.6	Sedang (2)	Indikasi dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Kesuburan tanah (fisika dan kimia tanah). Tahun ini PT PML tidak melakukan uji laboratorium untuk kesuburan tanah (fisika dan kimia), namun diperkirakan tidak terjadi degradasi kesuburan tanah karena belum memasuki daur II, penyiapan lahan tidak dengan cara dibakar dan penyiapan lahan dengan sistem tugal (<i>minimum tillage</i>). - Erosi. di Blok III nampak gejala erosi alur di bawah tegakan muda (umur kurang dari 1 tahun) dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi erosi dengan tingkat bahaya sedang sampai dengan berat. Erosi yang terjadi ini berlangsung cukup lama sampai dengan tajuk menutup dengan baik atau permukaan tanah telah tertutup tumbuhan bawah. - Debit air sungai. Dampak terhadap debit air sungai sulit dilakukan prediksi karena data pemantauan debit air sungai di Blok III tersedia terbatas dan tidak dapat dianalisis. - Sedimentasi dan kualitas air. Tahun ini PT PML tidak melakukan uji laboratorium untuk air permukaan. Gejala sedimentasi dimungkinkan terjadi akibat pengelolaan erosi seperti pembuatan jebakan sedimen, pemeliharaan sempadan sungai tidak dilaksanakan. Sedangkan dampak sedimentasi di blok IV diperkirakan tergolong ringan. Hal ini disebabkan erosi pada blok IV tergolong ringan akibat seluruh areal termasuk datar. - Indikasi dampak terhadap tanah lainnya terjadi akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang terjadi di area sekitar gudang BBM/instalasi pengisian BBM, pembangkit listrik dan bengkel oleh tumpahan BBM/oli. <p>PT PML telah melakukan upaya pengelolaan untuk mengendalikan dampak yang terjadi dengan melakukan pembukaan lahan tanpa membakar, penanaman dengan sistem tugal, pengaturan waktu PWH, pemeliharaan jalan angkutan, pembuatan drainase jalan, pemulihan bekas TPn/TPK dengan tanaman penanaman tanaman pokok.</p>
3.4 SEDANG (2)	3.4.1	Sedang (2)	Dokumen prosedur kerja identifikasi flora fauna PT PML berupa SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna – No Dok : FF-001 Rev : 1 Tahun 2018 . Dokumen ini tidak mengatur mekanisme identifikasi perlindungan dan kerawanan jenis dan belum disesuaikan dengan KEPMENLHK No P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, CITES dan IUCN. Dengan demikian prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (< 50 %).
	3.4.2	Sedang (2)	PT PML BLOK III telah memiliki data identitas perlindungan dan kerawanan seluruh potensi flora fauna yang ada di arealnya. Data tersebut disusun tahun 2018 yang disesuaikan dengan PP No 7 Tahun 1999, App CITES dan Red List IUCN. Tahun ini, data tersebut belum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu KEPMENLHK No. KEPMENLHK No P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Red List IUCN yang terbaru.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Beberapa jenis fauna seperti Elang Bondol (<i>Haliastur Indus</i>), Gajah (<i>Elephas maximus</i>), Trenggiling (<i>Manis javanica</i>) telah berubah status perlindungannya.</p> <p>PT PML Blok IV belum memiliki data identitas perlindungan jenis flora dan fauna sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut di atas. Berdasar temuan tersebut, maka implementasi identifikasi jenis flora dan fauna yang telah dilakukan PT PML belum mencakup seluruh jenis (50 %).</p>
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	<p>Prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi PT PML terdiri dari : 1). SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna; 2). SOP Pengelolaan Flora dan Fauna dan; 3). SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Prosedur kerja-prosedur kerja pengelolaan flora tersebut belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna yang disusun tahun 2018 belum disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018), App CITES dan Red List IUCN terbaru. Selain itu , prosedur tersebut belum mengatur mekanisme pemutahiran data identitas sesuai peraturan-peratiran tersebut. - PT PML belum menyusun prosedur kerja penataan batas kawasan lindung dan pemasangan papan himbauan kelestarian/menebang pohon secara ilegal. - PT PML belum memiliki prosedur panduan kerja pengelolaan areal KPPN
	3.5.2	Sedang (2)	<p>Rencana pengelolaan flora dilindungi PT PML dirinci pada dokumen RKL, RKUPPHK Tahun 2017 dan prosedur kerja. Rencana pengelolaan mencakup pengelolaan habitat dan perlindungan jenis. Rencana pengelolaan tersebut belum mencakup seluruh flora dilindungi dan rawan karena PT PML belum memiliki mekanisme identifikasi perlindungan jenis dan pemutahiran data identitas perlindungan. Dari 10 rencana pengelolaan, terdapat 2 rencana yang belum terealisasi yaitu penanaman jenis dilindungi dan pemupukan. Dengan demikian, implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>
	3.5.3	Sedang (2)	<p>Selama periode 12 bulan terakhir, di areal kerja PT PML Blok III dan IV masih terjadi gangguan kebakaran hutan dan perambahan. Perambahan dan kebakaran hutan tidak terkecuali terjadi di areal-areal yang ditunjuk sebagai kawasan lindung bagi flora. Dengan demikian, flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin kondisinya tidak aman.</p>
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	<p>Prosedur kerja pengelolaan fauna dilindungi PT PML berupa 1). SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna; 2). SOP Pengelolaan Flora dan Fauna dan; 3). SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Prosedur kerja-prosedur kerja pengelolaan fauna tersebut belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna yang disusun tahun 2018 belum disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018), App CITES dan Red List IUCN terbaru. Selain itu , prosedur tersebut belum mengatur mekanisme pemutahiran data identitas sesuai peraturan-peratiran tersebut. - PT PML belum menyusun prosedur kerja penataan batas kawasan lindung dan pemasangan papan himbauan kelestarian/menebang pohon secara ilegal. - PT PML belum memiliki prosedur panduan kerja pengelolaan areal KPPN.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			- SOP pengelolaan satwa endemik Gajah Sumatera
	3.6.2	Sedang (2)	Rencana pengelolaan fauna dilindungi PT PML dirinci pada Dokumen RKL dan RKUPHHK Tahun 2017. Rencana yang dirinci sebanyak 9 jenis. Rencana pengelolaan tersebut belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi rawan dan endemik karena PT PML belum memiliki mekanisme identifikasi perlindungan jenis dan pengelolaan satwa endemik Gajah Sumatera yang ada di blok III. Dari 9 rencana pengelolaan yang ditentukan, sebagian belum terealisasi yaitu pelatihan karyawan (untuk blok III) dan mengarahkan perpindahan satwa pada saat penyiapan lahan. Dengan demikian, pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.
	3.6.3	Sedang (2)	Kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal PT PML kondisinya tidak aman. Hal ini disebabkan adanya gangguan perambahan dan kebakaran hutan tidak terkecuali di areal-areal yang ditunjuk sebagai kawasan lindung. Selain itu, pemanenan yang tidak terencana dengan mengarahkan perpindahan satwa ke areal lainnya yang berhutan juga turut menyebabkan fauna terutama jenis yang mudah terusik kondisinya menjadi tidak aman

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Sedang (2)	Pola penguasaan dan pemanfaatan SDH/SDA dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat termuat dalam dokumen AMDAL tahun 2009. PT PML telah memiliki informasi terkini untuk tahun 2019 berupa dokumen BA hasil pendampingan kegiatan kerja Tim KPH dalam program Perhutanan Sosial pada area kerja PT PML. Informasi yang termuat menunjukkan identifikasi dan kondisi terkini area kerja PT PML yang telah dikuasai oleh masyarakat dari wilayah OKU Timur. PT PML telah memiliki dokumen perencanaan jangka Panjang berupa RKUPHHK HTI PT PML tahun 2017-2026 dan dokumen perencanaan jangka pendek berupa RKTUPHHK HTI PT PML tahun 2018 dan 2019.
	4.1.2.	Sedang (2)	Hingga saat ini, areal kerja PT PML blok III dan blok IV sebagian besar masih diokupasi oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di luar areal kerja PT PML. PT PML tidak melakukan penataan batas partisipatif antara areal efektif PT PML Blok III dan Blok IV dengan lahan Garapan penduduk, karena lahan Garapan penduduk merupakan konflik lahan yang akan diselesaikan oleh PT PML. Namun PT PML memberikan informasi kepada pengklaim lahan, areal efektif PT PML Blok III dan Blok IV yang tidak boleh dilanggar. PT PML telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik lahan berupa SOP Penyelesaian konflik yang disusun tahun 2017. Namun prosedur hanya disepakati sebagian penduduk di PT PML Blok III. Tahun 2019, PT PML menyusun mekanisme penyelesaian konflik lahan dalam areal kerja dalam bentuk kemitraan kehutanan. Mekanisme tersebut telah diketahui oleh penduduk yang menguasai lahan, namun hingga saat penilikan I dilakukan, belum disepakati perjanjian kerja sama untuk pelaksanaannya oleh dua belah pihak.
	4.1.3	Sedang (2)	Mekanisme untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat sekitar area kerja PT PML Blok III dan Blok IV diatur dalam prosedur berikut: 1. SOP Identifikasi hak-hak dasar masyarakat Isi prosedur tidak sesuai dengan kegiatan masyarakat di dalam area kerja PT PML. Kegiatan masyarakat sekitar di dalam areal kerja PT PML mayoritas adalah berladang/berkebun.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2. SOP Pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan SDH. Terhadap keberadaan masyarakat yang melakukan kegiatan di dalam area kerja PT PML Blok III dan Blok IV, PT PML mengizinkan penggunaan akses jalan PT PML oleh penduduk dengan sepengetahuan PT PML.
	4.1.4	Sedang (2)	PT PML telah melakukan identifikasi keberadaan kebun dan ladang masyarakat dan membuat peta situasinya. Pada PT PML Blok III, sebagian kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan area efektif PT PML telah diberi batas yang disepakati pihak penggarap dan PT PML berupa tanaman sengon atau karet serta diberi jarak berupa lahan kosong. Pada PT PML Blok IV, pada kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan area efektif PT PML diberi batas berupa parit atau lahan kosong. PT PML telah membuat batas partisipatif antara area efektif (yang ditanami tanaman akasia) dengan sebagian kebun/ladang masyarakat.
	4.1.5	Sedang (2)	Di dalam area kerja PT PML masih terdapat konflik lahan. Di dalam areal kerja terdapat kegiatan masyarakat yang berupa kebun, ladang, pemukiman dan sarana-prasarna umum desa. Pada blok III terdapat pemukiman dan kawasan kehidupan penduduk Desa Mendah yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten OKU Timur. Dari total area kerja Blok III seluas ± 15.076 Ha, baru 2.796 Ha yang tertanami tanaman pokok. Sedangkan pada Blok IV terdapat kebun masyarakat yang sudah menjadi kebun permanen dengan tanaman karet dan sawit. Dari total area kerja Blok IV seluas ± 25.093 Ha, baru seluas 2.595 Ha yang ditanami untuk tanaman pokok. Persetujuan atas batas areal kerja PT PML Blok III dan Blok IV baru sebatas dokumen tata batas, kenyataan dilapangan masih terdapat okupasi lahan di dalam area kerja PT PML.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang (2)	PT PML telah menyusun rencana kegiatan untuk Blok III dan Blok IV dalam dokumen perencanaan legal baik jangka Panjang maupun jangka pendek, yaitu dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - RKL-RPL PT PML tahun 2009 - RKUPHHK HTI PT PML tahun 2017 – 2026 - RKTUPHHK HTI PT PML tahun 2017 - RKTUPHHK HTI PT PML tahun 2018 – 2019 Untuk pelaksanaan operasionalnya, PT PML menyusun Rencana Operasional Kelola Sosial untuk Blok III dan Blok IV. Namun kegiatan yang direncanakan dalam dokumen hanya sebagian yang sesuai dengan perencanaan legal jangka Panjang dan jangka pendek. Pemenuhan kewajiban tanaman kehidupan oleh PT PML direncanakan diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemitraan kehutanan. PT PML belum memiliki rencana operasional kegiatan kemitraan kehutanan tersebut.
	4.2.2.	Sedang (2)	PT PML telah memiliki sebagian mekanisme untuk pemenuhan kewajiban sosial dalam bentuk kelola sosial. Kegiatan kelola sosial yang telah ada mekanismenya adalah kegiatan berikut: (1) perekrutan tenaga kerja, (2) pemberian kesempatan untuk menjadi pemborong beberapa tahapan pekerjaan dalam HTI, (3) bantuan sosial (75%). Mekanisme yang berlaku belum dituangkan dalam prosedur yang sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh PT PML Sedangkan untuk rencana kegiatan kemitraan kehutanan belum tersedia mekanismenya.
	4.2.3.	Sedang (2)	PT PML telah melakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan kelola sosial tahun 2018 dan 2019. Kegiatan sosialisasi pada blok III dilakukan di Desa Sinar Danau untuk kegiatan tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 dilakukan di Desa Mendah. Rencana kegiatan yang disampaikan adalah kemitraan kehutanan pada areal kerja PT PML. PT PML juga melakukan kegiatan sosialisasi pada blok IV pada tahun 2019 dalam bentuk sosialisasi rencana pembukaan lahan baru dan kegiatan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>kemitraan kehutanan dengan penggarap lahan pada area kerja Blok IV PT PML.</p> <p>Seluruh kegiatan sosialisasi didukung dengan dokumen bukti pelaksanaan dengan lengkap. Namun kegiatan sosialisasi PT PML hanya menyampaikan rencana kegiatan untuk blok RKT tahun 2018 dan 2019 terkait bidang produksi dan rencana kegiatan kemitraan.</p>
	4.2.4.	Sedang (2)	<p>Berdasarkan perencanaan kelola sosial PT PML tahun 2018 dan 2019, kegiatan yang terealisasi adalah pemberian kesempatan kerja, bantuan sarana fisik bangunan fasilitas desa (berupa pondok pesantren, perawatan jalan desa, pembuatan embung), bantuan perayaan hari besar nasional dan keagamaan. Sebagian kegiatan merupakan kegiatan yang bersifat insidentil, didasarkan pada kebutuhan masyarakat.</p> <p>Seluruh kegiatan kelola sosial yang terealisasi didukung dengan bukti berita acara serta dokumentasi kegiatan. Namun dokumen yang merekam kegiatan tidak lengkap dan jelas, karena dokumen pendukung tidak diketahui para pihak terkait.</p>
	4.2.5	Sedang (2)	<p>Tersedia laporan kegiatan kelola sosial yang disusun oleh PT PML sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan per triwulan yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. - Laporan pelaksanaan RKL-RPL PT PML kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Namun isi dokumen terkait pengelolaan dampak bidang sosial tidak lengkap dan jelas. - Laporan internal dari estate manager PT PML Blok III kepada kantor pusat PT PML - Berita Acara pelaksanaan bantuan baik berupa bantuan tunai, barang dan peminjaman alat berat serta operator untuk kegiatan desa sekitar. <p>PT PML tidak melakukan kegiatan yang berakibat pemberian ganti rugi baik di blok III maupun blok IV.</p>
4.3. SEDANG (2)	4.3.1	Sedang (2)	<p>PT PML telah memiliki dokumen legal yang memuat data informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh kegiatan perusahaan dalam dokumen berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMDAL PT PML tahun 2009 - RKUPPHK HTI PT PML tahun 2017-2026 <p>Namun dokumen tersebut tidak memuat data desa sekitar dengan jelas dan lengkap, karena informasi yang termuat merupakan data tingkat kecamatan dan Kabupaten.</p> <p>Tidak ada kegiatan masyarakat sekitar yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam area kerja PT PML Blok III dan Blok IV. Kegiatan masyarakat desa sekitar yang terkena dampak langsung adalah keberadaan kebun dan ladang di dalam area kerja PT PML Blok III dan Blok IV.</p> <p>Data dan informasi masyarakat sekitar areal kerja PT PML Blok III dan Blok IV didapatkan dari dokumen : daftar karyawan, Berita acara penyerahan bantuan, dokumentasi rencana kemitraan kehutanan dan peta situasi. Dari dokumen yang ada diketahui masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT PML Blok III dan Blok IV adalah: desa Simpang, Bandar, Simpang Empat, Sinar Harapan, Sinar Danau, Sri Mulyo, Tunas Jaya (Kabupaten OKU Selatan) dan Desa Mendah (Kabupaten OKU Timur).</p>
	4.3.2	Sedang (2)	<p>PT PML telah memiliki mekanisme untuk kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan karyawan <p>Mekanisme diatur dalam prosedur SOP Ketenagakerjaan. Dalam prosedur disebutkan bahwa untuk tenaga kerja harian diharapkan berasal wilayah setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama sebagai pemborong

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Mekanisme perekrutan pemborong yang berasal dari masyarakat setempat tidak diatur secara khusus. Namun, kerja sama dengan pemborong selalu berdasarkan perjanjian kerja sama. Khusus untuk kegiatan penanaman, perawatan dan pemeliharaan di Blok III dan Blok IV memiliki kebijakan tidak tertulis untuk menggunakan pemborong dari desa sekitar areal kerja.
	4.3.3.	Sedang (2)	PT PML telah memiliki dokumen perencanaan legal kegiatan IUPHHK HTI dalam RKUPHHK HTI PT PML tahun 2017 – 2016 dan RKTUPHHK HTI PT PML tahun 2018 dan 2019. PT PML juga memiliki Rencana Operasional PT PML untuk Blok III dan Blok IV, sebagai rencana kegiatan yang mengacu pada RKTUPHHK HTI. Namun dari rencana operasional yang tersedia, ternyata hanya memuat sebagian rencana dalam RKTUPHHK HTI PT PML tahun 2018 dan 2019. Dari 6(enam) rencana kegiatan oleh PT PML, hanya ada 2(jenis) kegiatan yang termuat dalam Rencana Operasional Kegiatan CSR PT PML yaitu kegiatan pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Sedangkan kegiatan kelola sosial lain dalam RKTUPHHK HTI PT PML tahun 2018 dan 2019 yang tidak direncanakan untuk operasionalnya adalah pola penguasaan lahan dan manfaat SDH, kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan masyarakat dan rencana kemitraan.
	4.3.4	Sedang (2)	Jenis kegiatan kelola sosial yang dilakukan dalam bentuk CSR oleh PT PML yang berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adalah kegiatan berikut: (1) Pola penguasaan lahan dan manfaat SDH; (2) Kesempatan Kerja; (3) Peluang berusaha dan pendapatan masyarakat; (4) rencana pengelolaan hutan melalui pola kemitraan. Dari beberapa rencana kegiatan tersebut yang dapat diverifikasi bukti implementasinya adalah : (1) adanya kesempatan kerja untuk penduduk dari desa sekitar; (2) kerjasama dengan pemborong local.
	4.3.5	Sedang (2)	Para pihak penerima distribusi manfaat keberadaan PT PML Blok III dan Blok IV adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten OKU Selatan dan pemerintah Kabupaten Musi Rawas) 2. Pihak masyarakat desa sekitar areal kerja PT PML Blok III dan Blok IV 3. Pihak lain terkait PT PML telah memenuhi seluruh kewajiban kepada pemerintah berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban pembayaran PSDH (12 bulan terakhir periode Agustus 2018 – Juli 2019) - Kewajiban pembayaran Pajak dan PBB tahun 2018 Terhadap masyarakat desa sekitar, PT PML telah memenuhi kewajiban kelola sosial dalam bentuk kegiatan CSR . Seluruh bukti dokumen pemenuhan kewajiban dapat diverifikasi dengan lengkap. Namun pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup pada aspek sosial tidak lengkap.
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Sedang (2)	Konflik yang ada pada PT PML Blok III dan Blok IV adalah konflik lahan. Mekanisme yang ada diatur dalam SOP Penyelesaian Konflik. Tidak ada perubahan mekanisme dalam prosedur penyelesaian konflik. Prosedur mengatur penyelesaian konflik lahan dalam bentuk ganti rugi tanam tumbuh. Dalam periode audit Penilaian I, tidak terdapat penyelesaian konflik lahan dalam bentuk ganti rugi. PT PML berencana menerapkan penyelesaian konflik lahan dalam bentuk program kemitraan kehutanan. Namun PT PML belum mengatur mekanisme penyelesaian konflik lahan dengan program tersebut.
	4.4.2	Sedang (2)	PT PML telah membuat peta konflik lahan di dalam areal kerja PT PML Blok III dan Blok IV. Namun tidak ada penjelasan yang lengkap terhadap peta tersebut.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>PT PML belum menyusun pemetaan dan resolusi konflik sesuai Perdirjen P.5 tahun 2016 sebagaimana CARs penilaian tahun 2018.</p> <p>PT PML telah melakukan pemetaan dan resolusi atas konflik yang ada di dalam area kerjanya. Pemetaan dilakukan untuk mendapatkan kejelasan lahan yang diklaim oleh penduduk sesuai kondisi. Pemetaan dilakukan untuk penerapan program Perhutanan Sosial dalam bentuk Kemitraan Kehutanan.</p>
	4.4.3	Baik (3)	<p>Tidak ada penyelesaian konflik lahan selama periode audit Penilikan I. Namun dari rencana proses penyelesaian konflik dengan bentuk Program Kemitraan Kehutanan pada Blok III, terdapat para pihak yang terkait, yaitu : (1) Estate Manager; (2) KPH VII Mekakau dan (3) Ketua Kelompok tani</p> <p>Sedangkan untuk proses penyelesaian lahan yang terjadi di Blok IV terdapat kelembagaan untuk program kemitraan Kehutanan terdiri dari : (1) Estate Manager; (2) KPH XIII Lakitan; (3) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan (4) Pemerintah Desa sekitar</p> <p>Sedangkan untuk konflik lahan yang telah dibawa ke ranah pidana, terdapat kelembagaan yang terlibat yaitu: (1) Estate Manager; (2) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; (3) Kuasa hukum PT PML.</p> <p>Dari proses dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi di blok III dan Blok IV PT PML, diketahui adanya pendanaan yang cukup dari pihak manajemen.</p>
	4.4.4	Baik (3)	<p>Tidak ada konflik baru dalam periode audit Penilikan I. Namun upaya penyelesaian konflik lahan yang telah ada sejak awal kegiatan operasional PT PML tetap diproses.</p> <p>Untuk PT PML Blok III, proses yang terjadi berupa sosialisasi penyelesaian konflik lahan dalam bentuk program kemitraan kehutanan. Dokumentasi kegiatan tersedia lengkap.</p> <p>Untuk PT PML Blok IV, proses yang terjadi berupa: (1) penyelesaian konflik di tingkat pengadilan pidana; dan (2) sosialisasi penyelesaian konflik lahan dengan program kemitraan kehutanan. Dokumentasi proses penyelesaian konflik yang sedang terjadi tersedia lengkap.</p>
4.5 SEDANG (2)	4.5.1.	Sedang (2)	<p>PT PML telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan tetap PT PML dalam bentuk: (1) Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; (2) Serikat Pekerja di lingkungan PT PML; (3) Surat Perjanjian Kerja terhadap karyawan PT PML; (4) Mekanisme penyelesaian keluhan karyawan.</p> <p>Namun PT PML tidak mengatur hubungan industrial dengan pekerja harian lepas (buruh pada pekerjaan borongan).</p>
	4.5.2	Sedang (2)	<p>Rencana pelatihan karyawan PT PML diverifikasi dari dokumen RKAP PT PML Blok III dan Blok IV. Terdapat rencana penyertaan karyawan sebanyak 5 orang. Perencanaan pelatihan karyawan tidak disusun berdasarkan Analisa kebutuhan pelatihan PT PML.</p> <p>Pada periode Penilikan I, realisasi penyertaan pelatihan karyawan sebanyak 4 orang berupa pelatihan teknis yang terdiri dari: (1)Penyegaran tenaga teknis PHPL dan (2)Bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan.</p>
	4.5.3.	Sedang (2)	<p>Implementasi jenjang karir karyawan pada PT PML di blok III dan Blok IV dalam periode audit Penilikan I berupa pengangkatan karyawan harian lepas menjadi karyawan bulanan/tetap base camp PT PML. Proses pengangkatan karyawan harian lepas menjadi karyawan bulanan melalui mekanisme evaluasi personel oleh Estate Manager yang disampaikan ke manajemen di kantor pusat PT PML.</p> <p>Namun tidak ditemukan dokumentasi proses penjenjangan karir untuk karyawan tetap/bulanan di lingkungan base camp PT PML Blok III dan Blok IV.</p>
	4.5.4.	Sedang (2)	<p>PT PML telah memenuhi tunjangan karyawan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT PML yang berlaku, yaitu berupa: (1) tunjangan sosial karyawan yang terdiri dari keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan atau penggantian biaya kesehatan; (2) upah yang sesuai dengan UMP Sumatera Selatan; (3) mess karyawan yang</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			memenuhi standar minimum kelayakan tempat tinggal; (4) Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah di lingkungan kerja PT PML di Blok III dan Blok IV. Namun masih terdapat karyawan yang tidak menerapkan implementasi K3 sesuai prosedur yang diatur PT PML

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1.a.	Memenuhi	PT PML memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 378/MENHUT-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang dilampiri peta areal kerja skala 1 : 250.000. Berdasarkan hasil Overlay Peta Lampiran SK. 378/MENHUT-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhut No. SK.822/Menhut-II/2013, tanggal 19 November 2013) terdapat keseuaian areal PT PML Blok III di Kabupaten Oku Selatan masuk dalam areal Hutan Produksi dan Blok IV di Kabupaten Musi Rawas masuk kedalam areal Hutan Produksi (HP) dan dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK).
	1.1.1.b.	Memenuhi	Terdapat SPP IUPHHK yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal BUK Nomor: S S.752/VI-BIKPHH/2009 tanggal 27 Juli 2009 dan PT PML telah melunasi tagihan tersebut pada tanggal 27 Juli 2009.
	1.1.1.c.	Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable	Di dalam areal PT PML tidak terdapat izin penggunaan kawasan untuk penggunaan lain yang sah di luar kegiatan IUPHHK
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 untuk PT PML yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri LHK No : SK. 847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan dilampiri peta. - Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000, yang dibuat oleh Hari Sriyono (GANIS PHPL-CANHUT dengan Nomor Register 00704-05/CANHUT/VII/2017. Dokumen RKTUPHHK-HTI periode tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Pandji Tjahjanto, S. Hut, M.Si sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor Keputusan 0526/Kpts/XII/Hut/2018, tanggal 26Desember 2018
	2.1.1.b.	Memenuhi	Terdapat peta lokasi berupa Peta RKTUPHHK-HTI untuk periode 2017-2026 dan RKTUPHHK-HTI 2019 yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. Peta tersebut menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung dengan batas yang jelas. Hasil observasi lapangan terhadap batas-batas areal yang tidak boleh ditebang dilakukan pada RKT Tahun 2018-2019 di PT PML Blok III Oku Selatan yaitu Pal Batas Buffer Zone yang terletak pada koordinat 04 ^o 35' 28,8" ; 104 15' 22,4".
	2.1.1.c.	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan PT PML periode tahun 2018 – 2019 telah disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 0526/Kpts/XXI/Hut/2018, tanggal 26 Desember 2016. Lokasi blok/petak tebangan tersebut



Prinsip/ Kriteria/Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			juga telah di cap/stempel pada masing-masing petak yang masuk ke dalam Blok RKT. Hasil observasi lapangan pada batas blok terbangun RKT 2018-2019 menunjukkan bahwa posisi blok terbangun sudah sesuai dan terbukti di lapangan.
P2/ K2.2/ 1.2.2.1	2.2.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018, tanggal 19 Februari 2018 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026. - Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 -2020 dan dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh (Ir. Sigit Suprayitno) GANIS PHPL-CANHUT diketahui oleh Santoso Winata (Direktur Utama PT PML) telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016.
	2.2.1.b.	Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable	Pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019) PT PML di Blok III maupun di Blok IV tidak melakukan penebangan kayu hutan alam dari areal penyiapan lahannya.
P3/ K3.1/ 1.3.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Produksi kayu bulat PT PML pada Periode bulan Oktober 2018 sampai dengan September 2019 berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah sebesar 16275.72 m³, dengan jumlah LHP yang diterbitkan sebanyak 9 LHP. - Dokumen Laporan Hasil Produksi dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu Rudio Taufik dengan nomor Register O114-05/PKB-R/VII/2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Nomor 018/SKJ/PML/IX/2019 Tentang Pembuat Laporan Hasil Produksi Hasil Hutan Kayu (PP-LHP HHK), tanggal 2 September 2019 - Uji petik kesesuaian dokumen LHP dengan fisik kayu tidak dapat dilakukan karena pada saat dilakukan verifikasi lapangan sudah tidak terdapat tumpukan kayu di areal blok terbangun PT PML Blok III Oku Selatan.
P3/ K3.1/ 1.3.1.2		Memenuhi	<p>Kayu yang diangkut dari TPK hutan TPK-1 Blok 6 ke TPK Antara Martapura, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan telah dilengkapi dengan daftar kayu sebanyak 627 Dokumen.</p> <p>Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper telah dilengkapi dengan 1.238 dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).</p> <p>Kayu yang diangkut dari TPK Antara Martapura menuju ke Industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan telah dilengkapi dengan daftar kayu yaitu sebanyak 168 dokumen.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara Lembar Mutasi Kayu Bulat dengan stok kayu.</p>
P3/ K3.1/ 1.3.1.3	3.1.3.a.	Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable	PT PML adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
	3.1.3.b.	Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable	PT PML adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)



Prinsip/ Kriteria/Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P3/ K3.1/ I.3.1.4		Memenuhi	Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan menuju industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper pada periode Oktober 2018 sampai dengan September 2019, dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu, atas nama Rudio Taufik , dengan Nomor Register . 01104/PKB-R/VII/2019. Diangkat berdasarkan Keputusan SK Direktur Utama PT PML No. 181/Kpts/AL-SMDA/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) IUPHHK-HT PT PML, dengan jumlah jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 627 dokumen SKSHHK dengan tujuan pengangkutan ke TPK Antara, sementara untuk SKSHHK yang diterbitkan untuk pengangkutan kayu menuju industri adalah sebanyak 1.238 Dokumen. Dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju Industri pada periode tersebut, dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu, atas nama Hermansyah, dengan Nomor Register 01105-05/PKB-R/VII/2019. Diangkat berdasarkan SK Direktur Utama PT PML No. 006/PML/V/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) IUPHHK-HT PT PML.
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	Memenuhi	Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT. PML Periode Oktober 2018 s.d September 2019. Kelompok jenis, volume kayu dan tarif yang tercantum dalam SPP sesuai dengan yang tercantum dalam LHP dan untuk tarif telah sesuai dengan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
	3.2.1.b.	Memenuhi	PT PML telah membayar lunas seluruh Tagihan PNBP PSDH periode bulan Oktober 2018 s.d September 2019 sesuai dengan nilai yang ditagihkan. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya bukti pembayaran tagihan PNBP PSDH.
	3.2.1.c.	Memenuhi	Tagihan PNBP PSDH PT PML pada periode bulan Oktober 2018 s.d September 2019 telah dibayarkan sesuai dengan tarif dalam Permenhut Nomor : P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014, PP. No 12 tahun 2014 dan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
P3/ K3.3 I.3.3.1		Tidak Dapat Diverifikasi/ Not Applicable	PT PML tidak melakukan penjualan kayu keluar pulau, karena seluruh kayu yang diproduksi dijual kepada PT. Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim , Provinsi Sumatera Selatan
P3/ K3.3/ I.3.3.2		Tidak Dapat Diverifikasi/ Not Applicable	Pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019) seluruh kegiatan pengangkutan kayu menuju TPK Antara atau ke Industri menggunakan kendaraan darat (Truk).
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	PT PML telah menerapkan/mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai ketentuan yaitu pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
P4/ K4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	PT PML telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, yang terdiri dari KA-ANDAL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BAN.LH/2008, tanggal 15 Desember 2008 dan dokumen ANDAL, RKL, serta RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 48/KPTS/BAN.LH/2009 tanggal 16 Januari 2009
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang dalam proses penyusunannya mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang meliputi Seluruh areal PT PML. Dokumen RKL dan RPL tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 48/KPTS/BAN.LH/2009 tanggal 16 Januari 2009



Prinsip/ Kriteria/Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.1.2.b.	Memenuhi	Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen lingkungan fisik kimia, biologi, dan sosial ekonomi budaya.
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	Memenuhi	Terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Ir. Hari Sriyono sebagai Estate Manager dan disetujui oleh Djunaid Nur (Direktur) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. SOP tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah diimplementasikan dengan baik seperti penggunaan APD dilapangan bagi setiap karyawan. Penanggung Jawab K3 di PT PML Blok III Oku Selatan adalah Bayu Rahmanda (KTU) yang ditunjuk oleh <i>Estate Manager</i> (Ir. Suharno) PT PML Blok III OKU Selatan melalui Surat Nomor : 5/PML-OKUS/I/2019, tanggal 5 Januari 2019. Sedangkan Penanggung Jawab K3 di PT PML Blok IV Musi Rawas adalah Juli Yanto (ADM) yang ditunjuk oleh <i>Estate Manager</i> PT PML Blok IV Musi Rawas (Ir. Hari Sriyono) melalui Surat Nomor : 03/PML/-MURA/I/2019 tanggal 5 Januari 2019.
	5.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan. Peralatan tersebut dimuat dalam Daftar Sarana/Prasarana K3 PT PML Blok III OKU Selatan dan Daftar Peralatan Pelindung Diri PT PML Blok IV Musi Rawas. Berdasarkan hasil pengecekan menunjukkan bahwa peralatan K3 tersebut masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa.
	5.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat dokumen Laporan kejadian Kecelakaan Kerja PT PML pada Blok III Oku Selatan dan Blok IV Musi Rawas yang memuat informasi nama korban, waktu kejadian, dan akibat kecelakaan. Pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019) di PT PML Blok III Oku Selatan, telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak tiga kali pada bulan Februari dan bulan April 2019. Sedangkan pada PT PML Blok IV Musi Rawas, pada periode yang sama tidak terjadi kecelakaan kerja atau <i>Zerro Accident</i> . Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dilingkungan kerja, PT PML telah melakukan upaya-upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja seperti menyediakan peralatan K3 dan memberi himbauan kepada karyawan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan lokasi kerja masing-masing.
P5/ K5.2/ I.5.2.1		Memenuhi	Tersedia serikat pekerja PT PML yang terdiri dari Serikat Pekerja PUK.SP.RTMM.SPSI PT PML OKU Selatan dan Serikat Pekerja PUK.SP.RTMM.SPSI PT PML Musi Rawas. Kedua Serikat pekerja tersebut tergabung dalam organisasi PUK.SP.RMM.SPSI Sungai Budi Group.
P5/ K5.2/ I.5.2.2		Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK.SP.RTMM.SPSI Sungai Budi Group Periode 2019 – 2021. Di dalam dokumen PKB tersebut termasuk serikat pekerja PUK.SP.RTMM.SPSI PT PML OKU Selatan dan PUK.SP.RTMM.SPSI PT PML Musi Rawas. Perjanjian Kerja sama tersebut telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : Kep.188.4/0198/V.07/02/2019, tanggal 16 Januari 2019 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan PT Sungai Budi Group dengan Serikat Pekerja PUK.SP.RMM.SPSI PT Sungai Budi Group. Berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2021.



Prinsip/ Kriteria/Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P5/ K5.2/ I.5.2.3		Memenuhi	Di lingkungan kerja PT PML tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur baik di Blok III Oku Selatan maupun Blok IV Musi Rawas. Tenaga kerja termuda di Blok III Oku Selatan tercatat A.n. Bayu Rahmanda yang lahir pada tanggal 9 Desember 1994 dan mulai bekerja pada tanggal 21 Januari 2016, sehingga pada saat mulai kerja karyawan tersebut telah berumur 22 tahun 12 bulan. Sementara di Blok IV Musi Rawas, tenaga kerja termuda tercatat A.n. Erwin Pardede yang lahir pada tanggal 26 Januari 1999 dan mulai bekerja pada tanggal 16 Oktober 2017, sehingga pada saat mulai kerja karyawan tersebut telah berumur 18 tahun 8 bulan.